



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK BUNIAN

NOMOR: Kpts.01/SK-PPS/1404152014/2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK BUNIAN
KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK BUNIAN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Teluk Bunian Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04/BA-PPS/1404152014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teluk Bunian Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELUK BUNIAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 12 Februari sampai dengan 15 Maret Tahun 2023.

Ditetapkan di Teluk Bunian
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESAGA TELUK BUNIAN




HERIYARDI, S.Kom

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: **Kpts.01/SK-PPS/1404152014/2023**
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TELUK BUNIAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TELUK BUNIAN KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1.	SUANDI	Laki-laki	01	Tanjong Paloh, RT. 02 RW.07 Desa Teluk Bunian
2.	MASJUMMAIDAH	Perempuan	02	Sepakat, RT.005 RW 004 Desa Teluk Bunian
3.	SUCIPTO	Laki-laki	03	TELUK BUNIAN, RT.01 RW.01 Desa Teluk Bunian
4.	ANDIKA PUTRA	Laki-laki	04	Seberang Bunian, RT.05 RW 03 Desa Teluk Bunian
5.	M. ISA APRIZAL	Laki-laki	05	Jl Arbain, RT 03 RW 02 Desa Teluk Bunian
6.	DIANA	Perempuan	06	Pasar Teluk Bunian, RT 04 RW 02 Desa Teluk Bunian
7.	ABDURAHMAN	Laki-laki	07	Mekar Jaya, RT. 02 RW 06 Desa Teluk Bunian
8.	SABIRIN	Laki-laki	08	Gurah Baru, RT. 01 RW 04 Desa Teluk Bunian
9.	SAHRUL ANWAR	Laki-laki	09	Sabak Husin, RT. 03 RW 05 Desa Teluk Bunian

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELUK BUNIAN



HERIYARDI, S.Kom